



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2010/PN.PSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKARDO ROZA** ;
Tempat lahir : Batang Gunung ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 22 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Katungkar Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Talu oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2010 s/d tanggal 05 Maret 2010 ;
2. Diperpanjangkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2010 s/d 14 April 2010 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2010 s/d tanggal 14 April 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 07 April 2010 s/d 06 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 07 Mei 2010 s/d tanggal 05 Juli 2010 ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hal tersebut telah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAKARDO ROZA Ogl. KARDO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak melakukan persetujuan“ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah SMPN 2 Lembah Malintang warna putih yang sudah lusuh
 - 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Fitria Ningsih

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

D A K W A A N

PRIMIAIR

-----Bahwa Terdakwa RIKARDO ROZA PGL KARDO pada hari Kamis tanggal 11



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di dalam pondok di Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban FITRIA NINGSIH melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu saksi korban FITRIA NINGSIH pulang dari sekolah dibonceng oleh saksi Pendi, diperjalanan terdakwa yang berbonceng dengan saksi Ahmad menghampiri sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Pendi “ Pen Tolong berhenti di batang Gunung karena saya ada yang mau dibicarakan dengan Fitri. “ dan dijawab oleh Pendi “Iya Bang“ dan setelah itu sepeda motor saksi Ahmad yang memboncengi terdakwa pergi mendahului sepeda motor saksi korban dan menunggu di pinggir jalan sekitar 2 Km dari tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian setelah sepeda motor yang ditumpangi saksi korban tiba, terdakwa menyetop kendaraan yang ditumpangi saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Pendi “ Pen, Si Fitri saya bawa dulu nanti pulangny biar saya yang ngantar. “ dan dijawab oleh Pendi “ Iya bang ” kemudian Pendi pergi meninggalkan saksi korban, terdakwa dan saksi Ahmad dan setelah itu terdakwa berjalan menuju pondok yang tidak jauh dari jalan dan diikuti oleh saksi korban dan saksi Ahmad dan sesampainya di pondok tersebut terdakwa menyuruh saksi Ahmad pergi meninggalkan terdakwa dan saksi korban. Setelah terdakwa dapat berdua dengan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam pondok dan melakukan hubungan badan, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa, sehingga oleh karena ajakan terdakwa tidak dipenuhi saksi korban, terdakwa secara paksa memegang dan menarik tangan kiri saksi korban ke atas pondok namun saksi korban berusaha melawan dan mempertahankan agar tidak dapat ditarik oleh terdakwa dengan memegang pintu pondok, namun terdakwa berusaha sekuat tenaganya menarik lagi tangan saksi korban, tetapi saksi korban tetap tidak mau masuk kedalam pondok, sehingga akhirnya terdakwa dengan secara paksa mengangkat atau menggendong saksi korban dan membawa masuk ke dalam pondok sehingga saksi korban tidak berdaya dan hanya dapat meronta-ronta, kemudian sesampai di dalam pondok terdakwa menutup pintu pondok dan duduk menghalangi pintu pondok sehingga saksi korban tidak bisa keluar dari pondok, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan terdakwa menempelkan badannya ke tubuh saksi korban lalu saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa duduk kembali di pintu pondok tersebut dan berkata kepada saksi korban “ KALAU KAMU TIDAK MAU MELAKUKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGAN BADAN DENGAN SAYA MAKA KAMU TIDAK AKAN BISA PULANG

“ dan dijawab saksi korban “ TIDAK APA KARENA ORANGTUA SAYA AKAN DATANG MENJEMPUT. “ Setelah itu terdakwa merangkul saksi korban dari belakang dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari rangkulan terdakwa sambil meronta-ronta namun saksi korban tidak berdaya melepaskan rangkulan tangan terdakwa yang kuat, kemudian dalam keadaan tidak berdaya terdakwa merebahkan tubuh saksi korban dengan posisi terlentang dan terdakwa duduk di atas kaki saksi korban dan menekan kedua tangan saksi korban ke lantai pondok lalu terdakwa melepaskan tangan kanannya yang memegang tangan kiri saksi korban dan melepaskan kancing baju saksi korban dan setelah kancing pakaian terdakwa dapat terbuka, terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan menarik rok saksi korban ke atas serta menarik celana dalam saksi korban sampai ke lutut dan saksi korban berteriak dengan keras dan berkata “ Jangan Bang “ namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menyusukkannya berulang kali. Setelah itu terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang lalu memasukkannya ke dalam alat kelamin atau kemaluan saksi korban mengangkat dan menekan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban secara berulang- ulang sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan sperma (air mani), dan setelah itu terdakwa akan memakaikan kembali celana dalam dan rok saksi korban namun saksi korban menolak dan memakai sendiri lalu saksi korban keluar dari pondok tersebut dan pergi pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa ke saksi Tumini selanjutnya orangtua terdakwa membawa saksi korban ke Polsek lembah Melintang untuk menuntut perbuatan terdakwa secara hukum.

Bahwa berdasarkan Visum Et repertum An. FITRIA NINGSIH yang dikeluarkan Puskesmas Ujung Gading Nomor : 08/Ver/HC-UG/II-2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dan ditandatangani oleh dr. Hj. Roudhotul Munawwaroh dengan kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin Hymen sudah tidak ada lagi.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa RIKARDO ROZA PGL KARDO pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di dalam pondok di Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban FITRIA NINGSIH untuk melakukan persetubuhan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban FITRIA NINGSIH pulang dari sekolah menuju rumah dengan dibonceng oleh saksi Pendi lalu di perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad dengan membonceng terdakwa mendekati sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Pendi “ Pen Tolong berhenti di batang Gunung karena saya ada yang mau dibicarakan dengan Fitri. “ dan dijawab oleh Pendi “ Iya Bang “ kemudian saksi Ahmad mengendarai sepedamotornya mendahului sepeda motor yang ditumpangi saksi korban lalu sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat tersebut terdakwa dan saksi Ahmad telah menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa menyetop kendaraan yang ditumpangi saksi korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Pendi “ Pen, Si Fitri saya bawa dulu nanti pulang nya biar saya yang ngantar. “ dan dijawab oleh Pendi “ Iya bang ” kemudian Pendi pergi meninggalkan saksi korban, terdakwa dan saksi Ahmad, lalu terdakwa berjalan menuju pondok yang tidak jauh dari jalan dan diikuti oleh saksi korban kemudian saksi Ahmad menyusul terdakwa dan saksi korban yang telah sampai di pondok tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Ahmad pergi dan saksi Ahmad pun pergi meninggalkan terdakwa dan saksi korban di pondok tersebut. Kemudian setelah terdakwa dapat berdua dengan saksi korban , lalu terdakwa berusaha membujuk saksi korban masuk ke dalam pondok untuk melakukan hubungan badan namun saksi korban menolak ajakan terdakwa, namun terdakwa terus berusaha membujuk dan merayu saksi korban agar mau mengikuti kemauan terdakwa, sehingga akhirnya saksi korban tidak berdaya dan mau digendong oleh terdakwa masuk kedalam pondok. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil membawa saksi korban masuk kedalam pondok, terdakwa membujuk saksi korban agar mau melayani terdakwa hubungan badan, akan tetapi saksi korban menolak keinginan terdakwa, namun terdakwa terus membujuk dan merayu saksi korban sehingga akhirnya saksi korban tidak berdaya sewaktu terdakwa melepaskan kancing baju saksi korban kemudian tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban lalu menarik rok saksi korban ke atas dan menarik celana dalam saksi korban sampai ke lutut dan saksi korban berteriak dengan keras dan berkata “ Jangan Bang “ namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menyusukkannya berulang kali. Setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memasukkan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban secara berulang- ulang sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan (air mani). Setelah itu terdakwa akan memakaikan kembali celana dalam dan rok saksi korban namun saksi korban menolak dan memakai sendiri lalu saksi korban keluar dari pondok tersebut dan pergi pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa ke saksi Tumini selanjutnya orangtua terdakwa membawa saksi korban ke Polsek lembah Melintang untuk menuntut perbuatan terdakwa secara hukum.

Bahwa berdasarkan Visum Et repertum An. FITRIA NINGSIH yang dikeluarkan Puskesmas Ujung Gading Nomor : 08/Ver/HC-UG/II-2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dan ditandatangani oleh dr. Hj. Roudhotul Munawwaroh dengan kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin Hymen sudah tidak ada lagi.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

LEBIH SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa RIKARDO ROZA PGL KARDO pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di dalam pondok di Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban FITRIA NINGSIH untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu saksi korban FITRIA NINGSIH pulang dari sekolah dibonceng oleh saksi Pendi, diperjalanan terdakwa yang berbonceng dengan saksi Ahmad menghampiri sepedamotor yang ditumpangi oleh saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Pendi “ Pen Tolong berhenti di batang Gunung karena saya ada yang mau dibicarakan dengan Fitri. “ dan dijawab oleh Pendi “Iya Bang“ dan setelah itu terdakwa bersama saksi Ahmad mendahului sepedamotor saksi korban dan menunggu di pinggir jalan sekitar 2 Km dari tempat tersebut. Kemudian tidak beberapa lama setelah sepeda motor yang ditumpangi saksi korban tiba, terdakwa menyetop kendaraan yang ditumpangi saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Pendi “ Pen, Si Fitri saya bawa dulu nanti pulangnya biar saya yang ngantar. “ dan dijawab oleh Pendi “ Iya bang ” kemudian Pendi pergi meninggalkan saksi korban, terdakwa dan saksi Ahmad dan setelah



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa berjalan menuju pondok yang tidak jauh dari jalan dan diikuti oleh saksi korban dan saksi Ahmad dan sesampainya di pondok tersebut terdakwa menyuruh saksi Ahmad pergi meninggalkan terdakwa dan saksi korban. Setelah terdakwa hanya berdua dengan saksi korban, kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk masuk ke dalam pondok dan melakukan hubungan badan, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa, sehingga oleh karena ajakan terdakwa tersebut tidak dipenuhi saksi korban, terdakwa secara paksa memegang dan menarik tangan kiri saksi korban ke atas pondok namun saksi korban berusaha melawan dan mempertahankan agar tidak dapat ditarik oleh terdakwa dengan memegang pintu pondok, namun terdakwa berusaha sekuat tenaganya menarik lagi tangan saksi korban, tetapi saksi korban tetap tidak mau masuk ke dalam pondok, sehingga akhirnya terdakwa dengan secara paksa menggendong saksi korban dan membawa masuk ke dalam pondok sehingga saksi korban tidak berdaya dan hanya dapat meronta-ronta, kemudian sesampai di dalam pondok terdakwa menutup pintu pondok dan duduk di pintu pondok sehingga saksi korban tidak bisa keluar dari pondok, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan terdakwa menempelkan badannya ke tubuh saksi korban lalu saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa duduk kembali di pintu pondok tersebut dan berkata kepada saksi korban “ KALAU KAMU TIDAK MAU MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN DENGAN SAYA MAKA KAMU TIDAK AKAN BISA PULANG “ dan dijawab saksi korban “ TIDAK APA KARENA ORANGTUA SAYA AKAN DATANG MENJEMPUT. “ Setelah itu terdakwa merangkul saksi korban dari belakang dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari rangkulan terdakwa sambil meronta-ronta namun saksi korban tidak berdaya melepaskan rangkulan tangan terdakwa yang kuat, lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban dengan posisi terlentang dan terdakwa duduk di atas kaki saksi korban dan menekan kedua tangan saksi korban ke lantai pondok lalu terdakwa melepaskan tangan kanannya yang memegang tangan kiri saksi korban lalu terdakwa melepaskan kancing baju saksi korban kemudian tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban lalu menarik rok saksi korban ke atas dan menarik celana dalam saksi korban sampai ke lutut dan saksi korban berteriak dengan keras dan berkata “ Jangan Bang “ namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menusukkannya berulang kali. Setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memasukkan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang sampai mengeluarkan cairan (air mani). Setelah itu terdakwa akan memakaikan kembali celana dalam dan rok saksi korban namun saksi korban menolak dan memakai sendiri lalu saksi korban keluar dari pondok tersebut dan pergi pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah saksi korban menceritakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke saksi Tumini selanjutnya orangtua terdakwa membawa saksi korban ke Polsek lembah Melintang untuk menuntut perbuatan terdakwa secara hukum.;

Bahwa berdasarkan Visum Et repertum An. FITRIA NINGSIH yang dikeluarkan Puskesmas Ujung Gading Nomor : 08/Ver/HC-UG/II-2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dan ditandatangani oleh dr. Hj. Roudhotul Munawwaroh dengan kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin Hymen sudah tidak ada lagi ;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIA NINGSIH PGL FITRI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut pada hari kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dalam pondok Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading.
- Bahwa pada awalnya saksi korban pulang sekolah dibonceng oleh saksi Pendi dengan menggunakan sepedamotor lalu di perjalanan saksi Pendi dihentikan oleh terdakwa yang juga dibonceng oleh saksi Ahmad. Lalu terdakwa berbicara dengan saksi Pendi kemudian saksi Pendi melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ahmad menyetop kembali saksi Pendi dan terdakwa menyuruh saksi Pendi pulang dan saksi Pendi pulang meninggalkan saksi bersama terdakwa dan saksi Ahmad. Setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk berbicara dan mengajak saksi ke pondok yang tidak jauh dari pinggir jalan. Sesampai di pondok terdakwa berbicara dan membujuk saksi korban agar mau kembali menjalin hubungan dengan terdakwa namun saksi korban tidak mau. Lalu terdakwa membujuk saksi korban untuk berhubungan badan (bersetubuh) dengan terdakwa namun saksi menolak (tidak mau). Lalu terdakwa secara paksa memegang dan menarik tangan saksi ke atas pondok namun terdakwa melawan dan mempertahankan diri dengan berpegangan pada kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras pondok lalu terdakwa menggendong saksi sehingga saksi merasa tidak berdaya lalu terdakwa membawa masuk ke dalam pondok tersebut.

- Bahwa Saksi merasa tidak berdaya ketika digendong oleh terdakwa karena tenaga terdakwa jauh lebih kuat saksi korban.
- Bahwa di dalam pondok terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban lalu terdakwa menutup pintu pondok dan terdakwa duduk menghalangi pintu sehingga saksi tidak bisa keluar dari pondok.
- Bahwa kemudian terdakwa mengancam saksi dengan berkata kalau saksi tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka saksi tidak boleh pulang.
- Bahwa setelah itu terdakwa merangkul saksi lalu saksi mendorong tubuh terdakwa dengan sekuat tenaga kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas tubuh saksi dan tangan kiri terdakwa memegang saksi korban dan tangan kanan membuka kancing baju saksi dan mencium payudara saksi korban. Setelah itu terdakwa menarik rok saksi korban ke atas serta menarik celana dalam saksi hingga lutut lalu terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan air mani (sperma).
- Bahwa setelah selesai terdakwa memasang lagi celananya dan saksi korban memasang sendiri pakaiannya lalu keluar dari pondok dan menuju rumah orangtuanya.
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung saksi yang bernama Tumini Pgl Tum.
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kemaluannya setelah kejadian tersebut.
- Bahwa alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi.
- Bahwa saksi sudah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 5 kali dengan waktu yang berbeda-beda.
- Bahwa 1 (satu) helai baju seragam Sekolah SMPN 2 Lembah Melintang warna putih yang sudah lusuh, 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi adalah benar pakaian yang digunakan saksi sewaktu kejadian.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **TUMINI PGL TUM**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam pondok Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban Fitria Ningsih yang menceritakannya kepada saksi setelah pulang sekolah karena saksi bertanya dan mendesak korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan cabul terhadap saksi Fitria Ningsih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Rilawati tetapi dari pengakuan Fitria Ningsih sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi korban Fitria Ningsih adalah anak kandung dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) helai baju seragam Sekolah SMPN 2 Lembah Melintang warna putih yang sudah lusuh, 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian saksi Fitria Ningsih.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

3. Saksi PENDI JUNI ANTO PGL PENDI di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam pondok Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua saksi yang melihat saksi korban berjalan kaki melewati rumah saksi pada waktu tersebut diatas.
- Bahwa saksi adalah teman sekolah dari saksi korban.
- Bahwa awalnya saksi membonceng saksi korban dengan sepedamotor sepulang sekolah dan di tengah perjalanan saksi dihentikan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk berhenti di Batang Gunung kemudian sesampai di Batang Gunung saksi berhenti di tepi jalan dimana terdakwa saksi Ahmad dan terdakwa telah menunggu di pinggir jalan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Fitri dibawa dulu oleh terdakwa dan nanti saksi korban diantar pulang oleh terdakwa lalu saksi diusruh pulang oleh terdakwa dan saksi pergi meninggalkan saksi korban bersama terdakwa dan saksi Ahmad.
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa Rikardo Roza Pgl Kardo melakukan perbuatan cabul terhadap Fitria Ningsih dari masyarakat sekitar.

10



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju seragam Sekolah SMPN 2 Lembah Melintang warna putih yang sudah lusuh, 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian saksi Fitria Ningsih.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi **SALINO**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dalam pondok Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban Fitri.
- Bahwa pada sehari sebelum kejadian saksi bertemu ke rumah saksi Fitri lalu terdakwa Rikardo datang memarahi dan memukul saksi karena cemburu sehubungan saksi datang bertemu ke rumah saksi Fitri.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju seragam Sekolah SMPN 2 Lembah Melintang warna putih yang sudah lusuh, 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian saksi Fitria Ningsih.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi **AHMAD EFENDI PGL AHMAD** di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa ada hubungan keluarga yakni saudara sepupu terdakwa.
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dalam pondok Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading.
- Bahwa awalnya saksi mau pergi ke Ujung Gading dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 5 (lima) sore lalu di perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa yang ingin menumpang dan saksi membonceng terdakwa menuju Ujung Gading. Di perjalanan saksi bertemu dengan pacar terdakwa yakni Fitri Ningsih bersama temannya di daerah Batang Gunung dengan sepeda motor (berpapasan di jalan) lalu terdakwa menyetop sepeda motor yang dikendarai Fitri dan temannya tersebut. Setelah itu Fitri turun dari



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepedamotor begitu juga dengan terdakwa lalu terdakwa dan Fitri pergi menuju pondok yang letaknya tidak jauh.

- Bahwa setelah itu saksi menyusul ke pondok tersebut dan memanggil terdakwa untuk meneruskan perjalanan menuju Ujung Gading namun terdakwa menyuruh saksi untuk pergi duluan karena terdakwa ingin berbicara dengan Fitri lalu saksi pun pergi meninggalkan terdakwa dan Fitri di pondok tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan cabul terhadap saksi Fitri Ningsih akan tetapi saksi mengetahui bahwa saksi Fitri adalah pacar terdakwa.
- Bahwa pakaian Fitri saat itu adalah pakaian sekolah SMP.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju seragam Sekolah SMPN 2 Lembah Melintang warna putih yang sudah lusuh, 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian saksi Fitri Ningsih.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum nomor : 08/Ver/HC-UG/II-2010 tanggal 17 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Roudhotul Munawwaroh dokter pada PUSKESMAS Ujung Gading dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur enam belas tahun pada pemeriksaan alat kelamin Hymen sudah tidak ada lagi ;

Dan atas visum yang dibacakan tersebut saksi-saksi membenarkan isinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dalam pondok Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad yang menggunakan sepedamotor lalu terdakwa menumpang ke arah Simpang Empat lalu di perjalanan terdakwa melihat Fitri yang sedang dibonceng saksi Pendi kemudian dihentikan oleh terdakwa. Lalu terdakwa berbicara dengan saksi Pendi kemudian saksi Pendi melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ahmad menyetop kembali saksi Pendi dan terdakwa menyuruh saksi Pendi pulang dan saksi Pendi pulang meninggalkan saksi Fitri bersama terdakwa dan saksi Ahmad. Setelah itu

12



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi untuk berbicara dan mengajak saksi ke pondok yang tidak jauh dari pinggir jalan. Sesampai di pondok terdakwa berbicara dan membujuk saksi korban agar mau kembali menjalin hubungan dengan terdakwa namun saksi korban tidak mau. Lalu terdakwa membujuk saksi korban untuk berhubungan badan (bersetubuh) dengan terdakwa namun saksi menolak (tidak mau). Lalu terdakwa secara paksa memegang dan menarik tangan saksi ke atas pondok namun terdakwa melawan dan mempertahankan diri dengan berpegangan pada kayu teras pondok lalu terdakwa menggendong saksi sehingga saksi merasa tidak berdaya lalu terdakwa membawa masuk ke dalam pondok tersebut.

- Bahwa di dalam pondok terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Fitri lalu terdakwa menutup pintu pondok dan terdakwa duduk menghalangi pintu sehingga saksi Fitri tidak bisa keluar dari pondok.
- Bahwa kemudian terdakwa mengancam saksi Fitri dengan berkata kalau Fitri tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka Fitri tidak boleh pulang.
- Bahwa setelah itu terdakwa merangkul Fitri lalu Fitri mendorong tubuh terdakwa dengan sekuat tenaga kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas tubuh saksi korban dan tangan kiri terdakwa memegang saksi korban dan tangan kanan membuka kancing baju saksi korban dan mencium payudara saksi korban. Setelah itu terdakwa menarik rok saksi korban ke atas serta menarik celana dalam saksi korban hingga lutut lalu terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan air mani (sperma).
- Bahwa setelah selesai terdakwa memasang lagi celananya dan saksi korban memasang sendiri pakaiannya lalu keluar dari pondok dan menuju rumah orangtuanya.
- Bahwa alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi.
- Bahwa saksi sudah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 5 kali dengan waktu yang berbeda-beda.
- Bahwa 1 (satu) helai baju seragam Sekolah SMPN 2 Lembah Melintang warna putih yang sudah lusuh, 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi adalah benar pakaian yang digunakan saksi sewaktu kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dalam pondok Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat, dengan sengaja melakukan hubungan selayaknya yang dilakukan oleh suami isteri dengan Fitria Ningsih Pgl. Fitri ;
2. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa membujuk saksi korban untuk masuk ke dalam sebuah pondok kosong dan melakukan hubungan badan, , namun saksi korban menolak ajakan terdakwa, sehingga oleh karena ajakan terdakwa tersebut tidak dipenuhi saksi korban, terdakwa secara paksa memegang dan menarik tangan kiri saksi korban ke atas pondok namun saksi korban berusaha melawan dan mempertahankan agar tidak dapat ditarik oleh terdakwa dengan memegang pintu pondok, namun terdakwa berusaha sekuat tenaganya menarik lagi tangan saksi korban, tetapi saksi korban tetap tidak mau masuk kedalam pondok, sehingga akhirnya terdakwa dengan secara paksa menggendong saksi korban dan membawa masuk ke dalam pondok sehingga saksi korban tidak berdaya dan hanya dapat meronta- ronta, kemudian sesampai di dalam pondok terdakwa menutup pintu pondok dan duduk di pintu pondok sehingga saksi korban tidak bisa keluar dari pondok, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan terdakwa menempelkan badannya ke tubuh Fitria Ningsih Pgl. Fitri ;
3. Bahwa setelah itu terdakwa merangkul saksi korban dari belakang dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari rangkulan terdakwa sambil meronta-ronta namun saksi korban tidak berdaya melepaskan rangkulan tangan terdakwa yang kuat, lalu terdakwa



merebahkan tubuh saksi korban dengan posisi terlentang dan terdakwa duduk di atas kaki saksi korban dan menekan kedua tangan saksi korban ke lantai pondok lalu terdakwa melepaskan tangan kanannya yang memegang tangan kiri saksi korban lalu terdakwa melepaskan kancing baju saksi korban kemudian tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban lalu menarik rok saksi korban ke atas dan menarik celana dalam saksi korban sampai ke lutut dan saksi korban berteriak dengan keras namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menyusukkannya berulang kali ;

4. Bahwa setelah terdakwa terangsang terdakwa membuka celananya lalu memasukkan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban secara berulang- ulang sampai mengeluarkan cairan (air mani) ;
5. Bahwa setelah itu terdakwa akan memakaikan kembali celana dalam dan rok saksi korban namun saksi korban menolak dan memakai sendiri lalu saksi korban keluar dari pondok tersebut dan pergi pulang ke rumah;
6. Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa ke saksi Tumini selanjutnya orangtua terdakwa membawa saksi korban ke Polsek lembah Melintang untuk menuntut perbuatan terdakwa secara hukum ;
7. Bahwa umur Fitria Ningsih Pgl. Fitri adalah 16 (enam belas) tahun ;
8. Bahwa berdasarkan Visum Et repertum An. FITRIA NINGSIH yang dikeluarkan Puskesmas Ujung Gading Nomor : 08/Ver/HC-UG/II-2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dan ditandatangani oleh dr. Hj. Roudhotul Munawwaroh dengan kesimpulan



pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin Hymen sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya yaitu:

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Lebih Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa susunan surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatas berbentuk Subsideritas yang mengandung konsekwensi terhadap surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas hal ini mengandung konsekwensi surat dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dibuktikan, dan seterusnya hingga dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 81 ayat (1) UU. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (16) UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang saat ini sedang diajukan sebagai



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ialah seorang laki-laki, warga negara Indonesia bernama RIKARDO ROZA setelah ditanyakan identitasnya oleh majelis hakim ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama RIKARDO ROZA, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, para pakar hukum seperti **Pompe** menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (*opzet*) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (*Memorie Van Toelichting*), yakni menghendaki atau mengetahui (*Willen En Wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (*wills theorie*) dari **Van Hippel** dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari **Frank** yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut *Mr. M.H. Tirtaamidjaja*, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan didalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi (*Leden Marpaung, SH dalam bukunya berjudul kejahatan terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*).

Sedang S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya hal 63*" menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu segala bentuk sikap dan/atau perkataan untuk melakukan suatu kekerasan sedemikian rupa sehingga orang yang dikenai sikap dan/atau perkataan tersebut menjadi takut dan menuruti keinginan dari orang yang mengancamnya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu masuknya anggota kemaluan /alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 wib bertemu dengan saksi Ahmad yang menggunakan sepeda motor lalu terdakwa menumpang ke arah Simpang Empat, di perjalanan terdakwa melihat saksi korban Fitri (yang masih berumur 16 tahun 2 bulan) pulang sekolah berbonceng dengan saksi Pendi kemudian terdakwa menyetop atau menghentikan sepeda motor saksi Pendi, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk berbicara disebuah pondok di Jorong Batang Gunung Kenagarian Ujung Gading yang tidak jauh dari jalan ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju pondok diikuti oleh saksi korban dan saksi Ahmad dan sesampainya di pondok tersebut terdakwa menyuruh saksi Ahmad pergi meninggalkan terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa merayu saksi korban agar mau kembali melakukan hubungan badan dengannya namun keinginan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban lagi untuk berhubungan badan (bersetubuh) dengan terdakwa namun kembali saksi korban menolak ajakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena merasa kesal ajakannya ditolak oleh saksi korban lalu terdakwa dengan secara paksa memegang dan menarik tangan saksi korban ke dalam pondok, namun korban melawan dengan cara mempertahankan diri dengan berpegangan pada kayu teras pondok lalu terdakwa langsung menggendong saksi korban masuk kedalam pondok setelah berada di dalam pondok terdakwa menutup pintu pondok lalu terdakwa merangkul saksi korban dari belakang dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari rangkulan terdakwa sambil meronta-ronta namun saksi korban tidak berdaya melepaskan rangkulan tangan terdakwa yang kuat, dalam keadaan tidak berdaya terdakwa memegang tangan saksi korban dan merebahkan saksi korban di lantai pondok. Lalu tangan terdakwa

18



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua tangan saksi korban dan terdakwa menghimpit tubuh saksi korban dengan badannya, lalu terdakwa membuka kancing baju saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban sementara terdakwa tetap memegang tangan saksi korban. Setelah itu terdakwa mengangkat rok saksi korban ke atas lalu membuka celana dalam saksi korban lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa membuka celananya sampai lutut lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan air mani (sperma). Setelah selesai terdakwa memasang lagi celananya dan saksi korban memasang sendiri pakaiannya lalu keluar dari pondok dan menuju rumah orangtuanya ;

Menimbang, bahwa saksi korban yang bernama Fitria Ningsih adalah anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah pada SMP Negeri 2 Lembah Melintang ;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban sudah menjalin hubungan sebagai kekasih yang telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan hal tersebut telah dilakukan berulang-ulang, sehingga saat terakhir terdakwa bertemu dengan saksi korban sehingga langsung timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penutup Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan majelis baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (alasan yang menghapuskan kesalahan) dan alasan pembenar (alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan) dari terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa selama terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama dari lamanya terdakwa ditahan maka terdakwa harus ditetap tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat desa setempat, serta norma agama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) UU. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU no. 4 tahun 2004 serta Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **RIKARDO ROZA** Pgl. **KARDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *“Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”* ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama : *6 (enam) tahun* dan *denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan* ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah SMPN 2 Lembah Malintang warna putih yang sudah lusuh ;
 - 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah warna biru ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Fitria Ningsih ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SENIN**, tanggal **17 Mei 2010** oleh kami **ADMIRAL, SH, MH.** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI NURAMANU, SH** dan **HENDRI IRAWAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **19 Mei 2010** dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIDWAN.K, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JUNIATI TINA MELINDA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
1. DWI NURAMANU, SH.	ADMIRAL, SH.MH.
2. HENDRI IRAWAN, SH	

Panitera Pengganti,

R I D W A N . K , S H .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)